



## **MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI POKOK-POKOK HUKUM INTERNASIONAL**

**Gede Lancer Gagah Prawira Yasa<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : [lancer@undiksha.ac.id](mailto:lancer@undiksha.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

### **Keywords:**

Law, Government,

International law

### **Kata kunci:**

Hukum, Pemerintah,

Hukum Internasional

Corresponding Author:

### **Abstract**

*International law not only covers the relationship between states and states, but also regulates the rights and obligations of government and non-governmental institutions, international organizations, and individuals in international reach. In general, international law is defined as the set of regulations and provisions that are binding and regulate the relationship between states and other legal subjects in the life of the international community. The definition of international law given by legal experts is exposed and brierly, limited to the state as the sole perpetrator of the law and does not include any other legal subject. The subject of international law can be interpreted as the holder of rights and obligations according to international law, but moreover, the subject of international law also has the meaning of a procedural privilege holder to file claims in advance of international courts, and the owner of interests that have been established by the provisions of international law. International sources of law are formal and material legal sources. Formal legal sources establish what constitutes a law whereas material sources only indicate where the law can be found.*

### **Abstrak**

Hukum internasional tidak hanya mencakup hubungan antara negara dan negara tetapi juga mengatur hak dan kewajiban organisasi pemerintah dan non-pemerintah, organisasi

[lancer@undiksha.ac.id](mailto:lancer@undiksha.ac.id)

internasional dan individu yang bertubuh internasional. Secara umum, hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Pengertian hukum internasional yang diberikan oleh para ahli hukum disajikan dan dirangkum, terbatas pada negara sebagai satu-satunya subjek hukum dan tidak termasuk subjek hukum lainnya. Subjek hukum internasional dapat dipahami sebagai subjek hak dan kewajiban menurut hukum internasional, tetapi lebih dari itu, subjek hukum internasional juga berarti subjek yang memiliki hak prerogatif untuk mengajukan tuntutan terlebih dahulu. pengadilan internasional, dan pokok kepentingannya telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang. Internasional. Sumber hukum internasional berupa sumber hukum formil dan materil. Sumber hukum resmi menentukan apa yang dimaksud dengan undang-undang sedangkan sumber hukum hanya menunjukkan di mana hukum dapat ditemukan.

@Copyright 2022.

## **Pendahuluan**

Hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara dan lalu lintas antar negara. Tidak semua negara diwajibkan untuk terikat oleh hukum internasional, tetapi semua negara berhak untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum internasional. Dikutip dari "Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N.P.R. (Tahun 2020). Menyelesaikan sengketa Pulau Batu Puteh di Selat Johor antara Singapura dan Malaysia dari perspektif hukum internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6 (2), 542-559.p.2".

Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur kegiatan para pelaku internasional. Awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, tetapi dalam proses perkembangannya. model hubungan internasional, pengertiannya menjadi semakin kompleks. Hukum internasional juga berkaitan dengan struktur dan perilaku organisasi internasional dan sampai batas tertentu perusahaan multinasional. dan pribadi. Pengertian Hukum Internasional Menurut Profesor Hyde, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sistem hukum yang terutama terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang mengikat negara dan karena itu relevan dengan hubungan antar negara. hukum nasional adalah bagian dari hukum yang mengatur kegiatan aktor internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya didefinisikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, tetapi dalam perkembangan model hubungan internasional yang semakin kompleks, pemahaman ini meluas. Hukum internasional juga membahas struktur dan perilaku organisasi internasional dan,

sampai batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Bangsa digunakan untuk merujuk pada adat dan aturan hukum yang diterapkan dalam hubungan antara raja-raja kuno. Hukum antar negara bagian atau interstate law adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat suatu negara atau negara bagian. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh kedua abad ke-20 dan model hubungan internasional yang semakin kompleks, pemahaman ini kemudian diperluas, sehingga hukum internasional juga mengacu pada struktur hubungan internasional. struktur dan organisasi perilaku internasional, kelompok supranasional dan pembebasan nasional. . pergerakan. Memang, dalam beberapa kasus, hukum internasional juga berlaku untuk individu dalam hubungan mereka dengan Negara. Hukum internasional juga memiliki sumber, subjek, dan substansi hasil dan pembahasan

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hakikat Hukum Internasional**

Dalam sistem hukum internasional, tidak ada badan legislatif yang memiliki produk hukum yang mengikat. Meskipun ada Majelis Umum dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi PBB tidak secara otomatis mengikat negara-negara anggota. Hukum internasional tidak memiliki sistem peradilan yang keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa. Sebenarnya di dalam kerangka PBB ada ICJ, tetapi untuk sengketa di depan ICJ, diperlukan persyaratan tertentu, misalnya hanya negara yang bisa diadili di hadapan ICJ (pasal 34(1) Statuta ICJ). ) dan mereka harus mendapat persetujuan untuk mengajukan kasus Anda ke ICJ Pasal 36 (2). Tidak ada eksekutif atau pemerintah pusat seperti di negara bagian. Karena kelemahan yang melekat pada hukum internasional, filsuf Inggris, John Austin, kembali ke teori hukum abad ke-19 berpendapat bahwa hukum didasarkan pada gagasan bahwa penguasa mengeluarkan perintah yang menyertainya. di bawah sanksi atau sanksi. Jika hukum internasional tidak sesuai dengan definisi ini, maka hukum internasional tidak sah, hanya digolongkan sebagai "etika positif". Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang juga mengutip komentar Austin, dia memberikan definisi berikut: Setiap hukum atau aturan (dipahami sejauh mungkin dengan istilah yang sesuai) adalah perintah. kata), ia menempatkan kelompok dengan hukum kehormatan dan hukum mode sebagai aturan etika positif. Bang harus hidup bersama. Hukum internasional dikandung dan lahir karena kebutuhan dan dirancang untuk mencapai ketertiban dan perdamaian di dunia. Sebuah sistem yang berusaha untuk melabeli satu negara sebagai "bersalah" dan yang lain sebagai "tidak bersalah" dan bagian penting dari sistem hukum internasional adalah bahwa semua negara diperlakukan sebagai manusia. memiliki kedaulatan yang sama. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas internasional. Awalnya, konsep hukum internasional hanya didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pemahaman tentang hukum internasional dan hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lain, hubungan antara bangsa dan individu dalam konteks tertentu dan lembaga lain juga berkembang. Struktur koordinasi masyarakat internasional dan hukum internasional, yang dicirikan oleh tidak adanya badan supranasional yang

diberdayakan untuk merumuskan, menerapkan, dan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, dapat menimbulkan pertanyaan yang terkadang menimbulkan sikap, skeptisisme, dan kecurigaan, dan bahkan meniadakan hukum keberadaan hukum internasional, bahwa hukum internasional bukanlah hukum. Namun, terlepas dari skeptisisme ini, masalah tentang keberadaan hukum internasional akan selalu muncul.

Pada hakikatnya mencerminkan sikap skeptis terhadap keberadaan hukum internasional, sebenarnya disebabkan oleh kesalahpahaman tentang hukum secara umum. Dengan kata lain, hukum hanya dapat dipandang sebagai mekanisme adopsi standar berupa aparatur pembuat, pelaksanaan, dan penegakan hukum, serta tindakan-tindakan punitif atau paksaan sebagai upaya penggunaan hukum itu sendiri. . . Padahal, jika dicermati, undang-undang tidak hanya merujuk pada mekanisme penciptaan, pelaksanaan atau penerapan, tetapi jauh lebih luas dan mendalam. Dalam hukum yang sah, rasa keadilan dan hati nurani (hukum) adalah sentral bagi setiap individu dan masyarakat. Suatu aturan disebut aturan hukum, tidak tergantung pada subjeknya, hukum itu dibuat, siapa yang membuat, menerapkan atau memaksakannya. Suatu aturan dapat disebut aturan hukum dan juga ditentukan oleh hal-hal yang lebih esensial yaitu, apakah aturan tersebut merespon rasa keadilan, sesuai dengan hati nurani hukum masyarakat, atau tidak. Ataukah aturan tersebut mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan? Secara historis, posisi ekstrim yaitu pengingkaran terhadap keberadaan hukum internasional telah dikemukakan oleh John Austin (1790-1859). Dia berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah aturan atau norma hukum, tetapi hanya etika internasional dan standar kesopanan. Pandangan ini didasarkan pada pemahamannya tentang hukum secara umum. Hukum dipandang sebagai suatu ketertiban, yaitu suatu perintah dan pihak mana yang menguasai pihak yang dikuasai. Elemen kontrol, juga dikenal sebagai penggaris, memiliki posisi yang lebih tinggi daripada bagian yang dikontrol. Partai yang berkuasa berdaulat, salah satu manifestasinya adalah kekuasaan untuk membuat, menegakkan dan memaksakannya pada subyek yang dikuasainya. Artinya, yang disebut hukum hanyalah suatu tatanan yang berasal dari kedaulatan tertinggi. Jika suatu peraturan tidak berasal dari penguasa yang berdaulat, maka peraturan tersebut bukanlah hukum, melainkan standar moral belaka, seperti kesopanan dan moralitas.

Tentu saja pandangan John Austin juga merupakan penyangkalan terhadap keberadaan hukum adat, termasuk hukum kebiasaan internasional, karena hukum adat tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat, melainkan tumbuh dan berkembang di dalam dan di antara kehidupan sosial. Dengan demikian, menurut John Austin, apa yang disebut dengan hukum adat juga bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya, melainkan sekedar kode moral.

Jika posisi John Austin menyangkut hukum internasional, di mana masyarakat dan struktur koordinasi hukum internasional, dalam arti tidak mengakui suatu badan supranasional yang berdaulat, maka dapat disimpulkan bahwa hukum internasional menurut John Austin bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya. kata tersebut, karena hukum internasional tidak diciptakan oleh badan berdaulat yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari masyarakat internasional. Menurut John Austin, apa yang dikenal sebagai hukum internasional

tidak lebih dari standar moral yang sederhana. Pandangan John Austin itu, meski kini sudah dimusnahkan, tak heran masih dijiwai oleh pemikiran dan pendapat sejumlah pakar hukum tentang hukum internasional. Hal itu karena mereka terbiasa hidup dalam masyarakat nasional dengan hukum nasionalnya sebagaimana diuraikan di atas, yang sepenuhnya dilengkapi dengan alat dan perlengkapan atau lembaga dengan mandat dan wewenang dan tugas yang jelas. Jelas, mereka berdua adalah pengambil keputusan, pelaksana dan pelaksana. hukum yang berlaku bagi masyarakat. Dalam kerangka hukum sosial dan nasional, peran organisasi dan aparat penegak hukum, serta sanksi hukumnya, tampaknya sangat penting dan mendominasi mekanisme perumusan dan pelaksanaan serta pemberlakuan hukum nasional.

Semua hal ini dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas dengan mata telanjang. Jika lembaga-lembaga tersebut gagal menjalankan fungsinya, wajar jika kehidupan hukum masyarakat nasional akan lumpuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian ahli hukum, terutama yang tidak mengetahui hukum, berpendapat bahwa keberadaan lembaga dan lembaga penegak hukum penerapan sanksi yang berat, dianggap sebagai kebutuhan eksistensial bagi suatu peraturan. hak. Dengan demikian, hukum selalu dilihat dalam hubungannya dengan badan eksekutif dan pejabat. Jika tidak ada institusi dan aparatur, hukum dianggap tidak ada. Padahal, pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Lembaga dan aparat penegak hukum, serta sanksi hukum, memang penting, tetapi bukan merupakan faktor yang paling menentukan keberadaan hukum. Keberadaan hukum sebenarnya lebih ditentukan oleh sikap, pandangan dan persepsi terhadap hukum dan masyarakat. Apabila masyarakat merasa, menerima, dan mentaati suatu aturan hukum, sebagaimana yang sesuai dengan hati nurani hukum dan rasa keadilan, dan masyarakat, dengan atau tanpa organisasi atau badan penegak hukum yang bertanggung jawab, aturan tersebut dapat dianggap sebagai aturan hukum. hukum. Sekalipun tidak ada lembaga atau aparatur yang membuat, melaksanakan, atau menegakkan aturan tersebut, jika aturan itu diterima dan dihormati karena sesuai dengan hati nurani hukum dan rasa keadilan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hukum. Kembali ke pertanyaan tentang keberadaan hukum internasional, yaitu hukum yang terbentuk dan berkembang di dalam dan di masyarakat internasional, dan tidak dirancang, dilaksanakan atau diterapkan oleh badan-badan supranasional, sangat sulit diterima. berpendapat bahwa hukum internasional. bukan hukum. Eksistensi hukum internasional seperti sekarang ini tidak dapat diragukan lagi. Masyarakat internasional kini telah menerima keberadaan hukum internasional sebagai hukum. Hakikat hukum internasional Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional merupakan suatu tatanan hukum yang terkoordinasi dari sejumlah negara yang merdeka dan berdaulat. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar tentang hukum internasional? apakah itu mekanisme yang mengatur ritme hubungan antar negara? apakah itu termasuk beberapa artikel? siapa yang melakukan ini ? Apakah hukum internasional berlaku? Apa sanksi jika salah satu subjek hukum internasional ini melanggar aturan?

Ini mungkin pertanyaan yang menarik minat kita sebagai mahasiswa yang baru mulai belajar hukum internasional, kebanyakan mahasiswa khususnya yang mengambil jurusan hubungan internasional, tidak terlalu memperhatikan topik

yang sangat penting tersebut, karena sebagian besar teman saya suka membicarakan hal lain. siapa yang menghasut, atau hanya menganalisis siapa yang terlibat dan apa yang ingin mereka capai dalam konflik atau peristiwa internasional, tetapi banyak orang bingung atau bahkan tidak tahu bagaimana konflik dapat diselesaikan. Dalam konflik internasional ini kesannya dalam diskusi kita puas kalau hanya bicara siapa yang terlibat, apa yang kita perjuangkan, teori apa yang digunakan? tetapi apakah ada solusi khusus dalam diskusi? Untuk menyelesaikan suatu sengketa atau masalah internasional tentunya perlu adanya standar atau dasar yang adil, dengan mempelajari hukum internasional kita dapat menemukan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. topik internasional. Hukum internasional adalah seperangkat norma hukum yang berlaku untuk dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional (kekuatan eksternal), karena hukum internasional dinyatakan sebagai badan norma hukum, definisi ini menolak. menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah moralitas internasional, etika adalah peraturan. Pengaturan perilaku manusia muncul dari persepsi. manusia itu sendiri dan akibat yang dipelihara oleh manusia itu sendiri (kekuatan internal), yaitu kesadaran dan hati nurani, berbeda dengan kekuatan eksternal seperti yang ada dalam masyarakat. Austin mengatakan bahwa hukum internasional tidak benar-benar hukum, tetapi hanya moralitas internasional, mengklaim sesuai dengan pemahamannya bahwa hukum internasional adalah "seperangkat ketentuan yang mengatur perilaku orang-orang yang ditentukan dan diamanatkan oleh otoritas politik yang berdaulat", yang elemen yang tidak diterapkan adalah bahwa hukum internasional tidak ditetapkan dan diterapkan oleh badan politik yang berdaulat.

## **2. Sumber dan Subjek Hukum Internasional**

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional, selanjutnya akan digunakan:

### **a. Perjanjian Internasional**

Konvensi-konvensi internasional (worldwide convention or treaties) adalah kesepakatan-kesepakatan sedunia yang dapat bersifat luas atau tepat yang mencakup ketentuan-ketentuan pidana yang secara tegas dapat diidentifikasi dengan bantuan penggunaan negara-negara yang bersengketa. Misalnya: Perjanjian yang dibuat dengan bantuan menggunakan banyak negara yang mengadakan perjanjian (perjanjian kolektif atau multilateral). Misalnya: Piagam PBB, Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik; Perjanjian yang dibuat dengan bantuan negara pengguna (perjanjian bilateral).

### **b. Bea Cukai Internasional**

Kebiasaan internasional (kebiasaan di seluruh dunia atau konvensi di seluruh dunia) adalah kebiasaan di seluruh dunia yang merupakan bukti dari latihan atau perilaku yang umumnya umum dan diidentifikasi atau umum sebagai hukum.

### **c. Subjek Hukum Internasional**

Apa yang seharusnya dengan bantuan penggunaan masalah regulasi dunia adalah segala sesuatu, yang memiliki hak dan kewajiban, yang dihasilkan dari hubungan dunia. Subyek regulasi di seluruh dunia adalah pemegang

(semua) hak dan kewajiban di bawah regulasi di seluruh dunia. Perbedaan topik regulasi dunia ke dalam 2 (dua) korporasi tersebut akan memudahkan keahlian topik regulasi dunia dengan potensi kriminal lengkap dan potensi kriminal terbatas.

Topik regulasi di seluruh dunia:

1. Negara (Negara);
2. Tahta Suci (Vatikan/Kaisar Suci);
3. Organisasi Internasional (International Organizations);
4. Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross);
5. Pemberontak (Belligerents; Insurgents);
6. Perorangan (Individual);
7. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations) / Perusahaan Transnasional (Transnational Corporations);
8. Lembaga Swadaya Masyarakat;

1. Negara (Negara Bagian)

Negara merupakan subjek utama hukum internasional, yang dapat dilihat dalam perjanjian internasional saat ini. Perumusan perjanjian internasional diatur oleh negara-negara, misalnya Konvensi Jenewa I, II, III, IV Tahun 1949 (Konvensi Jenewa) yang mengatur tentang tata cara perang, termasuk perlakuan terhadap tawanan dan korban perang, yang disusun, disetujui dan dilaksanakan oleh Negara. Sudah pada tahun 1969 lahir sebuah konvensi yang mengatur tentang tata cara pembentukan perjanjian internasional negara-negara, yaitu Konvensi Wina tentang Hukum Pohon.

2. Tahta Suci/Vatikan (Kaisar Suci)

Status Vatikan sebagai salah satu subjek hukum internasional tidak terlepas dari sejarah di baliknya. Pada pertengahan abad di zaman Romawi, terjadi perbedaan arah kerajaan (kekaisaran) dan kehidupan Gereja. Kekaisaran diperintah oleh seorang Kaisar sementara Gereja dipimpin oleh seorang Paus. Pada saat itu, seorang Paus memiliki otoritas yang sama dengan Kaisar. 146 Bapa Suci berada di Kota Vatikan di Italia. Sejak 1870, Tahta Suci dianeksasi oleh Italia dan sering terjadi konflik antara kedua belah pihak. Konflik tersebut berakhir dengan munculnya Perjanjian Lateran pada tahun 1929.<sup>147</sup> Dalam perjanjian ini, Italia menyerahkan sebidang tanah di Kota Vatikan kepada Tahta Suci. Sejak saat itu, Tahta Suci memiliki wilayah kedaulatan di Kota Vatikan, dan badan-badan operasionalnya bahkan memiliki sejumlah kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Indonesia. <sup>148</sup> Dalam Perjanjian Lateran, Italia mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional sebagai hak Tahta Suci yang didirikan berdasarkan sejarah Gereja Katolik dengan tradisi dan keberadaannya yang kuno. keberadaannya sebagai subjek hukum yang independen.<sup>149</sup> Tahta Suci memelihara hubungan internasional dengan negara lain dalam masalah politik dan diplomatik.<sup>150</sup> Ada beberapa organisasi internasional yang menerima Tahta Suci sebagai anggota, yaitu: International Postal Union, the Badan Tenaga Atom Internasional dan Persatuan Telekomunikasi Internasional. <sup>151</sup> Takhta Suci juga merupakan pihak dalam sejumlah perjanjian internasional, seperti Konvensi 1954 tentang Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan, Konvensi Hubungan Diplomatik

1961, Konvensi Hubungan Konsuler 1963, dan Konvensi Wina tentang hukum perjanjian sejak 1969.

3. Organisasi Internasional (International Organizations)

Pengertian organisasi internasional berbeda-beda menurut para ahli hukum. Kesulitan dalam mengidentifikasi organisasi internasional karena perbedaan tujuan pendiriannya, beberapa di antaranya didirikan untuk menyelesaikan masalah antar negara atau dibuat untuk kerjasama komersial, misalnya. Misalnya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan untuk mempromosikan perdagangan internasional antar organisasi. Negara Anggota; International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didirikan untuk menangani masalah investasi antara perorangan/badan hukum yang berada di wilayah negara anggota ICSID.

4. Palang Merah Internasional (Komite Palang Merah Internasional)

Cikal bakal lahirnya International Committee of the Red Cross (ICRC) sebenarnya sudah dimulai sebelum berdirinya PBB. Asal mula berdirinya ICRC digagas oleh gagasan Henry Dunant yang kini dikenal sebagai bapak Palang Merah Internasional. Pada tanggal 24 Juni 1859, dalam perjalanan bisnis, Henry Dunant melewati Solferino (salah satu kota di Italia utara), menyaksikan pertempuran sengit selama 16 jam antara tentara Austria dan Prancis yang membuat 40.000 (empat puluh ribu) orang terluka. dan dibunuh. Saat itulah Henry Dunant berinisiatif membantu para korban dengan meminta bantuan warga setempat untuk menyembuhkan kedua belah pihak (tentara Austria dan Prancis). ICRC tidak termasuk pemerintah nasional tetapi memiliki sejumlah kantor perwakilan yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Timor Leste dan Malaysia. Keberadaan ICRC juga diakui oleh keempat Konvensi Jenewa (Geneva Convention) tahun 1949.167 Misalnya terdapat 13 (tiga belas) pasal dalam Konvensi Jenewa III dan 18 (delapan belas) pasal dalam Konvensi Jenewa IV. . ICRC telah menandatangani perjanjian dengan kurang lebih 60 (enam puluh) negara untuk memberikan kekebalan kepada delegasi/stafnya yang bertugas di zona perang dari litigasi atau arbitrase internasional.168 Menurut Menno Kamminga, Perjanjian yang dicapai oleh ICRC dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ICRC dalam implementasi keempat Konvensi Jenewa yang dikembangkan oleh Negara.169 Negara juga diwajibkan untuk memberikan akses ke tempat penampungan delegasi/staf ICRC atau penjara selama masa perang dan warga sipil.

5. Kaum Pemberontak (Belligerents)

Pemberontak adalah kumpulan orang-orang yang memberontak melawan otoritas yang sah di pedesaan. Pemberontak ini biasanya melanggar hukum di seluruh negeri; mereka berniat untuk menggulingkan otoritas yang sah dan membuat otoritas saingan atau mungkin untuk membentuk negara baru. Pemberontakan yang muncul di pedesaan sering disebut dengan Non-International Armed Conflict (NIAC). Pemberontakan NIAC diatur dalam Pasal tiga dari 4 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur tentang konflik-konflik yang tidak bersifat global (biasanya dikenal dengan



Common Articles tiga) dan Protokol Tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa (Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional/Protokol II) yang mengatur tentang keselamatan para penderita konflik non-global. Dalam 2 gadget kriminal global tersebut terdapat berbagai ketentuan yang harus dipatuhi dengan bantuan penggunaan pemberontak, seperti: larangan tindakan kekerasan (bingkai dan jiwa); penyanderaan; memperkosakan; memberikan hukuman mati tanpa melalui prosedur yang sesuai; kekuatan pertahanan pemberontakan harus memiliki komando, mengelola beberapa daerah, melakukan operasi angkatan laut bersama.

6. Individu (Individual)

Mengenai orang sebagai topik regulasi dunia, ada 2 (dua) pandangan yang luar biasa. Di satu sisi, ada banyak ahli hukum di seluruh dunia yang menyatakan bahwa regulasi di seluruh dunia adalah mesin yang dibuat melalui, dari dan untuk Negara. Openheim berpendapat bahwa pandangan ini dirangsang melalui hembusan regulasi yang fantastis dan terminologi The Law of Nations (terkait dengan Bab I tentang terminologi Hukum Internasional) yang paling baik diterapkan pada Negara.<sup>174</sup> Di sisi lain, ada banyak ahli kejahatan, yaitu: Schelle, Lauterpacht, Philip Allott dan Warbricks. Schelle (1948) dan Warbrick memiliki pendapat yang sama bahwa aktor sebenarnya di setiap Amerika Serikat adalah orangnya. Suatu Negara sekarang tidak akan ada lagi / dibentuk tanpa kehidupan individu.

7. Perusahaan Transnasional (Transnational Corporations)

Kemunculan korporasi-korporasi luar negeri tersebut mulai mereshahkan jaringan global sejak tahun 1970-an. Gaya hidupnya sekarang tidak lagi hanya memiliki efek berkualitas tinggi tetapi juga berdampak buruk, yang meliputi campur tangan perusahaan luar negeri dalam membuat pedoman keuangan di Amerika Serikat tempat organisasi luar negeri didirikan (host amerika serikat); penghindaran pajak; perusakan lingkungan bahkan dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

8. Organisasi Non-Pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGOs)

Ada berbagai jenis keahlian yang diberikan dengan menggunakan tenaga ahli yang terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/LSM). LSM pada dasarnya adalah perusahaan non-pendapatan yang individunya bersifat sukarela. Pendirian ini dikendalikan dan hidup di tingkat lokal, nasional dan di seluruh dunia. <sup>187</sup> LSM memberikan kontribusi untuk pengembangan, interpretasi, implementasi dan penegakan hukum di seluruh dunia.<sup>188</sup> Menurut Bank Dunia (WB), LSM adalah perusahaan non-publik yang melakukan olahraga untuk meringankan penderitaan, menyuarakan hobi orang miskin, membela lingkungan, menawarkan persembahan dalam lingkungan sosial dan melakukan pengembangan/pengembangan jaringan <sup>189</sup> dan menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia.

### **Simpulan**

Regulasi internasional merupakan bagian dari regulasi yang mengatur olahraga para aktor dunia. Awalnya, peraturan dunia berubah menjadi lebih sederhana karena perilaku dan anggota keluarga antar negara. Namun, dalam peningkatan versi yang lebih luas dari anggota keluarga di seluruh dunia, peraturan di seluruh dunia juga mengacu pada bentuk dan perilaku organisasi, orang, dan perusahaan multinasional di seluruh dunia. Perbedaan antara HI dan HPI terletak pada penyediaan regulasinya. Aset ulang RI sesuai dengan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional adalah kesepakatan (perjanjian) dunia (treaties), kebiasaan dunia, konsep regulasi terkenal yang didiagnosis melalui negara-negara beradab, pilihan hakim (yurisprudensi) dan doktrin (opini kejahatan). Ahli. Sejauh ini, HPI telah menggunakan aset kejahatan di seluruh negeri dari kami yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Tentu persamaannya adalah bahwa masing-masing menyesuaikan anggota keluarga atau hal-hal yang melewati batas negara, sering disebut sebagai "mendunia", namun sifat peraturan atau hal-hal yang diatur atau isinya berbeda. Profesional regulasi internasional mengklasifikasikan pengaturan ulang di seluruh dunia, antara lain: bea cukai, perjanjian, pilihan pengadilan atau pengadilan arbitrase, pekerjaan kejahatan, pilihan atau pilihan badan atau organisasi kita di seluruh dunia. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, pengaturan ulang di seluruh dunia yang digunakan oleh Mahkamah untuk menentukan contoh adalah: konvensi di seluruh dunia, masing-masing terkenal dan spesifik. kebiasaan di seluruh dunia. Konsep regulasi yang terkenal didiagnosis melalui negara-negara beradab. dan pilihan map ruang sidang dan ulasan dari para profesional yang didiagnosis, adalah pengaturan ulang ekstra dari peraturan di seluruh dunia.

### **Saran**

Hukum internasional, seperti yang kita ketahui, adalah seperangkat peraturan yang sangat penting untuk mengatur maksimum anggota keluarga di antara negara-negara. Tanpa ini..peraturan itu jauh tidak mungkin untuk lokasi internasional dari sektor untuk hidup berdampingan seperti hari ini..sekarang. Memang benar bahwa selama lingkaran positif mungkin ada kecenderungan untuk mereduksi sarana hukum global, bahkan sampai ke faktor pemikiran gaya hidup dan biaya hukum global. Sebagai warga negara yang tinggal di dalam pedoman hukum, sangat penting bagi kita untuk meneliti secara khusus tentang faktor-faktor utama hukum global.

### **Daftar Pustaka**

- FahmiSupradi.HUKUMINTERNASIONAL.HUKUM\_INTERNASIONAL\_1\_Hakikat\_Hukum\_Internasional
- Hermawanto Irvan. Contoh Makalah Hukum Internasional (Hakekat, Perkembangan, Sumber dan Peran hukum internasional). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO.
- Prof. DR. S.M. NOOR. S.H., M.H. Hakikat Hukum Internasional. 2012
- Setiawan Samhis. 7 Subjek Hukum Internasional: Teori, Pengertian, Perkembangan, Sumber Hukum. 2022

Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.hal.2